



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU

Pada hari ini Selasa tanggal 28 November 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Talu yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak dalam perkara gugatan hak asuh dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 25 Juni 1990, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXXX, Kenagarian Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor telepon XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Mahakarya, 17 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di XXXX, Kenagarian Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor telepon XXXX, sebagai **Tergugat**

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar tanggal 26 Oktober 2023 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dalam laporan mediator Marfiyunaldi, S.Sy. yaitu Hakim

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Pengadilan Agama Talu, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 21 November 2023 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh 2 orang anak atas nama XXXXX, lahir tanggal 03 Januari 2011 di Pasaman Barat dan XXXXi, lahir tanggal 24 Juni 2018 di Kinali dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan diketahui oleh Mediator serta ditandatangani Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua serta Mediator;

Bahwa, selanjutnya kesepakatan tersebut telah dibacakan kepada pihak Penggugat yang hadir, maka Penggugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun setelah mempelajari kesepakatan tersebut dan memeriksa keterangan anak dan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 25 Juni 1990, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXXX, Kenagarian Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor telepon XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.1XXXX, tempat dan tanggal lahir Mahakarya, 17 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di XXXX Kenagarian Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor telepon XXXX, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari kesekapatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah mendengarkan keterangan anak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 dan 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dimohonkan dikuatkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk menyampaikan keterangannya terhadap kesepakatan damai namun Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan hubungan hukum para pihak dan objek sengketa maka Majelis Hakim telah memeriksa bukti P.1 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama XXXX yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan bukti P.2 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama XXXX yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang mana bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materiil telah membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi aturan tentang kewajiban mendengarkan keterangan anak yang berusia 12 tahun ke atas maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Reffan Afando yang berusia 12 tahun yang menyatakan tidak keberatan diasuh oleh Penggugat dan selama ini memang tinggal dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya :

"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa ternyata isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam suatu Akta Perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini Penggugat menyatakan bersedia menanggungnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota

Dto

Robbil Alfires, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TALU



Panitera Pengganti

Dto

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)